



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG

TATA KELOLA DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses, dan berkelanjutan serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif yang didukung dengan teknologi informasi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan *good governance* diperlukan pengelolaan informasi geospasial yang tepat, akurat, lengkap, akuntabel, dinamis, handal dan berkelanjutan sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Bandung dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Kelola Data dan Informasi Geospasial;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92);
10. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08);

12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 195 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 9a);
13. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 60);
14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Satu Data Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 11);
15. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA KELOLA DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
6. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak dan posisinya.
7. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan posisi atau lokasi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
8. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/ atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
10. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
11. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
12. Sistem Informasi Geografis yang selanjutnya disingkat SIG adalah sistem yang berbasis komputer yang digunakan untuk memperoleh, menyimpan, memanggil kembali, menganalisa dan menampilkan data spasial.
13. Penyelenggaraan IG adalah pembuatan IG yang dilakukan melalui kegiatan pengumpulan DG, pengolahan DG dan IG, penyimpanan DG dan IG, pengamanan DG dan IG, penyebarluasan DG dan IG dan penggunaan IG.

14. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas atau di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu yang berbentuk digital maupun cetak.
15. Peta cetak adalah peta yang digambarkan dalam bentuk lembaran dan/atau buku atlas.
16. Peta digital adalah representasi setiap objek pada peta sebagai sebuah atau sekumpulan koordinat fenomena geografis yang disimpan untuk ditampilkan dan dianalisis oleh sistem komputer.
17. Peta interaktif adalah peta yang memungkinkan pengguna untuk mengakses data-data spasial melalui teknologi informasi.
18. Peta multimedia adalah sarana atau media melalui penggunaan komputer dalam menggabungkan dan menyajikan data spasial dengan alat bantu dan koneksi sehingga pengguna dapat bernavigasi, berinteraksi, berkarya dan berkomunikasi.
19. Model tiga dimensi adalah model penyajian DG dan IG yang tampilannya dapat diamati dari arah pandang mana saja dan mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tinggi/tebal.
20. Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut Simpul Jaringan Daerah adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, penggunaan, dan penyebarluasan DG dan IG tertentu yang merupakan bagian dari Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
21. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
22. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut dengan Jaringan IG Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna sesuai kewenangan daerah.

23. Perangkat lunak adalah kode pemrograman yang digunakan untuk menjalankan suatu sistem atau aplikasi pada sebuah perangkat keras.
24. Perangkat keras adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak.
25. Tim Pengarah adalah tim yang memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan, penetapan dan evaluasi pengelolaan data dan informasi geospasial daerah.
26. Koordinator adalah unit kerja yang memfasilitasi, mengkoordinasi, mengidentifikasi, melakukan verifikasi, serta menetapkan standar penyimpanan data dan metadata geospasial dan informasi geospasial daerah.
27. Unit Pengelolaan adalah unit kerja yang mengidentifikasi, melakukan verifikasi data geospasial dan informasi geospasial daerah.
28. Unit Produksi adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan DG dan IG.
29. Unit Penyimpanan, Pengamanan, dan Penyebarluasan adalah unit kerja yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan DG dan IG.
30. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat dari Simpul Jaringan Daerah.
31. Struktur Data adalah susunan informasi yang menjelaskan isi sebuah layer atau entitas DG dan IG dengan mengacu kepada Katalog Unsur Geografi Indonesia.
32. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
33. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
34. Infrastruktur adalah proses perpaduan teknologi, kebijakan, standar, sumberdaya, dan aktivitas lainnya yang diperlukan untuk mendapatkan, mengolah, mendistribusikan, menggunakan, mengelola serta menjaga data spasial.

35. Format saji adalah format penyajian DG yang berupa format html, gml, jpeg, gif, atau PDF serta dapat diakses menggunakan perangkat lunak penyajian yang sudah lazim dikenal atau tersedia dan bebas biaya.
36. Format asli adalah format DG berupa sensor (tif, rinex) atau yang memerlukan software tersendiri untuk menggunakannya, seperti perangkat lunak geodatabase, dan/atau georeferensi (auto cad, arc/gis-format, freehand).

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mengatur tata kelola Data dan Informasi Geospasial Daerah Kota yang mencakup pada perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasannya.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:

- a. memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam tata kelola DG dan IG Daerah Kota melalui kerjasama, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
- b. mewujudkan ketersediaan DG dan IG Daerah Kota yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses dan dibagipakaikan, ditunjang analisis data yang mendalam, tajam dan komprehensif serta berkelanjutan; dan
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis data.

Pasal 4

Sasaran dibentuknya Peraturan Wali Kota ini, adalah:

- a. tersedianya DG dan IG Daerah Kota;
- b. terintegrasinya pengelolaan dan pemanfaatan DG dan IG Daerah Kota yang berasal dari berbagai sumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. tersedianya sarana pengumpul, berbagi pakai dan penyebarluasan IG Daerah Kota antara Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
- d. terwujudnya pemanfaatan IG Daerah Kota guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan.

BAB II

JENIS DAN SIFAT DATA GEOSPASIAL

Pasal 5

- (1) Data Geospasial Daerah Kota terdiri atas:
 - a. Data Geospasial Dasar; dan
 - b. Data Geospasial Tematik.
- (2) Selain Data Geospasial Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota dikelompokkan dalam:
 - a. Data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. Data yang bersifat terbatas.

BAB III

PRINSIP DATA GEOSPASIAL

Pasal 6

Tata Kelola Data dan Informasi Geospasial Daerah Kota Bandung harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh unit produksi harus memenuhi standar data yang ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial;

- b. Data yang dihasilkan oleh unit produksi harus memenuhi standar metadata yang ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial; dan
- c. Data yang dihasilkan oleh unit produksi harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data Geospasial;

BAB IV

KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

Pasal 7

Dalam rangka penyelenggaraan IG Daerah, dibentuk Simpul Jaringan Daerah sebagai penyelenggara IG Daerah.

Pasal 8

- (1) Kelembagaan dan kinerja Simpul Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi dapat dijadikan dasar penetapan atau penggantian kelembagaan Simpul Jaringan Daerah.
- (3) Simpul Jaringan Daerah sebagai penyelenggara IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

Simpul Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki tugas pada aspek:

- a. penyelenggaraan IG Daerah melalui kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan integrasi, penyimpanan dan pengamanan, pengelolaan dan penyebarluasan serta penggunaan IG Daerah dengan metadatanya;
- b. pengelolaan dan penyebarluasan IG Daerah melalui infrastruktur IG Daerah sesuai dengan standar operasional prosedur dan pedoman teknis penyebarluasan IG; dan

- c. pembangunan, pemeliharaan, dan penjaminan keberlangsungan sistem akses IG Daerah.

Pasal 10

Struktur Simpul Jaringan Daerah meliputi:

- a. Koordinator;
- b. Unit Pengelolaan;
- c. Unit Produksi; dan
- d. Unit Penyimpanan, Pengamanan, dan Penyebarluasan.

Pasal 11

- (1) Koordinator Simpul Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Koordinator Simpul Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memfasilitasi penyediaan DG dan IG dalam rangka menetapkan kebijakan strategis; dan
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan Simpul Jaringan.

Pasal 12

- (1) Unit Pengelolaan Simpul Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sektor cipta karya, bina konstruksi, tata ruang dan pemakaman.
- (2) Unit Pengelolaan Simpul Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. membentuk Tim Verifikasi sebagai pengendali teknis pengelolaan data geospasial dalam bentuk geoportal;
 - b. melakukan identifikasi data bersama Unit Produksi;
 - c. membuat daftar metadata geospasial; dan
 - d. melakukan verifikasi data bersama Unit Produksi.

Pasal 13

- (1) Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri dari Perangkat Daerah yang memiliki dan/atau menghasilkan IG Daerah berdasarkan urusan yang diampu.
- (2) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pengusulan prioritas SIG kepada koordinator;
 - b. mengumpulkan dan menyimpan metadata relevan sesuai prioritas kebutuhan SIG;
 - c. mengelola metadata sesuai standar yang telah ditetapkan;
 - d. bertanggungjawab terhadap isi dan kualitas data; dan
 - e. mengoordinasikan DG dan IG dengan Koordinator, Unit Pengelolaan, dan Unit Penyimpanan, Pengamanan dan Penyebarluasan.

Pasal 14

- (1) Unit Penyimpanan, Pengamanan, dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
- (2) Unit penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG yang diselenggarakan;
 - b. melakukan koordinasi dengan Koordinator, Unit Pengelolaan, dan Unit Produksi dalam penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG beserta metadatanya;
 - c. membuat basis data terpusat yang terdiri atas:
 1. basis data produksi yang digunakan untuk kepentingan internal, dan
 2. basis data penyebarluasan digunakan dalam diseminasi DG dan IG ke pihak eksternal.

- d. menetapkan standar untuk penyediaan sistem akses dan standar penyebarluasan data; dan
- e. melakukan penyebarluasan IG yang diselenggarakannya melalui geoportal sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan IG.

BAB V TATA KELOLA

Bagian Kesatu Prosedur

Pasal 15

Prosedur tata Kelola DG dan IG Daerah meliputi:

- a. pengumpulan DG;
- b. pengolahan DG dan IG;
- c. verifikasi dan integrasi DG dan IG Daerah;
- d. penyimpanan dan pengamanan DG dan IG;
- e. penyebarluasan DG dan IG; dan
- f. penggunaan IG.

Bagian Kedua

Pengumpulan Data dan Informasi Geospasial Daerah

Pasal 16

- (1) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan pada seluruh wilayah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. DG dasar; dan
 - b. DG tematik.
- (3) Pengumpulan DG dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan apabila tidak tersedia DG Dasar yang dibutuhkan oleh Daerah Kota dengan persetujuan dari Badan Informasi Geospasial.

- (4) Pengumpulan DG dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sektor cipta karya, bina konstruksi, tata ruang dan pemukiman.
- (5) Pengumpulan DG tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh setiap Unit Produksi.
- (6) Unit Produksi melakukan pengumpulan DG sesuai dengan:
 - a. standar data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data; dan
 - c. jadwal pemutakhiran data.
- (7) Pengumpulan DG dilakukan dengan:
 - a. survei dengan menggunakan instrumen ukur dan/atau rekam;
 - b. pencacahan; dan/atau
 - c. cara lain dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (8) Pengumpulan DG dapat dilakukan dengan kerja sama antar penyelenggara IG yang dilakukan secara efektif dan efisien.
- (9) DG yang telah dikumpulkan oleh Unit Produksi disampaikan kepada Unit Pengelolaan Simpul Jaringan Daerah untuk dibahas dalam Forum Satu Data.
- (10) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disertai:
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada data tersebut.
- (11) Penyampaian data oleh Unit Produksi dilakukan melalui aplikasi sistem yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota.

Bagian Ketiga
Pengolahan Data dan Informasi Geospasial Daerah

Pasal 17

- (1) Pengolahan DG dan IG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan proses atau cara mengolah DG dan IG Daerah.
- (2) Pengolahan DG dan IG Daerah dilaksanakan oleh Unit Produksi.
- (3) Pengolahan DG dan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemrosesan DG;
 - b. pemutakhiran DG dan IG Daerah; serta
 - c. penyajian DG dan IG Daerah.
- (4) Pengolahan DG dan IG Daerah dilakukan dengan menggunakan Perangkat Lunak yang berlisensi dan/atau bersifat bebas dan terbuka.
- (5) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengolah DG dan IG Daerah secara lengkap, aktual, valid dan akuntabel.
- (6) Pengolahan DG dan IG Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penyajian DG dan IG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c dilakukan dalam bentuk:
 - a. diagram dan/atau grafik;
 - b. tabel informasi berkoordinat;
 - c. peta cetak dalam bentuk lembaran maupun buku atlas;
 - d. peta digital;
 - e. peta interaktif, termasuk yang dapat diakses melalui teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. peta multimedia; dan/atau
 - g. model tiga dimensi.
- (2) Penyajian DG dan IG Daerah dalam bentuk peta cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menggunakan skala yang ditentukan berdasarkan tingkat ketelitian sumber data dan tujuan penggunaan IG.

- (3) Penyajian DG dan IG Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Verifikasi dan Integrasi Data dan Informasi

Geospasial Daerah

Pasal 19

- (1) Verifikasi dan integrasi DG dan IG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan untuk menjamin DG dan IG Daerah telah memenuhi standar serta koreksi, konfirmasi dan pemutakhiran DG dan IG terhadap data lain, yaitu dapat berupa jenis data statistik dan/atau tabular lainnya.
- (2) Data dan informasi yang dihasilkan oleh Unit Produksi diverifikasi dan diintegrasikan sesuai dengan prinsip DG.
- (3) Verifikasi dan integrasi DG dan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Pengelolaan.
- (4) Dalam hal Data yang disampaikan Unit Produksi belum sesuai dengan prinsip DG, Unit Pengelolaan mengembalikan Data tersebut kepada Unit Produksi.
- (5) Unit Produksi memperbaiki Data sesuai hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Tata cara verifikasi dan integrasi DG dan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas.
- (7) Verifikasi dan Integrasi DG dan IG dengan data pembangunan lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penyimpanan dan Pengamanan Data dan Informasi
Geospasial Daerah

Pasal 20

- (1) Penyimpanan dan pengamanan DG dan IG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d merupakan cara menempatkan DG dan IG Daerah pada tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan DG dan IG Daerah.
- (2) Penyimpanan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Penyimpanan, Pengamanan, dan Penyebarluasan.
- (3) Penyimpanan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar prosedur penyimpanan dan mekanisme penyimpanan untuk pengarsipan DG dan IG Daerah.
- (4) Penyimpanan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan media penyimpanan elektronik atau cetak.

Bagian Keenam
Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial Daerah

Pasal 21

- (1) Penyebarluasan IG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan berbagi pakai DG dan IG Daerah melalui Simpul Jaringan Daerah.
- (2) Penyebarluasan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal dan eksternal yang dilaksanakan oleh Unit Penyimpanan, Pengamanan, dan Penyebarluasan melalui Geoportal maupun media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Penyebarluasan IG Daerah terdiri atas:
 - a. IGD; dan
 - b. IGT.
- (4) IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan dalam:
 - a. IG yang dipublikasikan; dan
 - b. IG yang bersifat rahasia.
- (5) IG Daerah yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Unit Produksi dapat mengajukan permohonan pembatasan akses DG dan IG melalui Forum Satu Data terhadap IG yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (7) Penyebarluasan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan media cetak dan/atau elektronik dalam bentuk SIG.

Pasal 22

- (1) Penyebarluasan IG Daerah secara internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilaksanakan untuk kepentingan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dan/atau Instansi Pemerintah.
- (2) Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam mengakses DG dan IG dalam Geoportal tidak dikenakan biaya.
- (3) Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kota dalam mengakses DG dan IG dalam Geoportal tidak memerlukan dokumen yang berupa nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, surat pernyataan dan/atau dokumen yang mengikat lainnya.

Pasal 23

- (1) Penyebarluasan IG Daerah secara eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat/komunitas, media massa, pertahanan dan keamanan, bisnis, akademis dan penelitian.
- (2) Penyebarluasan IG Daerah secara eksternal hanya IG Daerah yang bersifat tematik dengan format data sebagai berikut:
 - a. untuk masyarakat/komunitas, bisnis dan media massa adalah format saji; atau
 - b. untuk pertahanan dan keamanan, akademik dan penelitian dapat diperoleh dalam format saji atau format asli.
- (3) Penyebarluasan IG Daerah dalam format asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus menggunakan perjanjian lisensi antara Simpul Jaringan Daerah dan Unit Penyimpanan, Pengamanan, dan Penyebarluasan dengan Pengguna IG Daerah.

Pasal 24

Penyebarluasan IG Daerah dalam mendukung aktivitas berbagi pakai data dapat melalui jaringan internet Infrastruktur IG Daerah dan/atau tanpa jaringan internet.

Pasal 25

Penyebarluasan IG Daerah hanya dapat dilakukan oleh Unit Penyimpanan, Pengamanan, dan Penyebarluasan.

Pasal 26

Unit Penyimpanan, Pengamanan, dan Penyebarluasan dapat memberikan teguran kepada Unit Produksi yang menyebarkan DG dan IG Daerah tanpa persetujuan Unit Penyimpanan, Pengamanan, dan Penyebarluasan.

Pasal 27

Biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pengadaan dan pengiriman penyebarluasan IG dibebankan kepada pengguna.

Bagian Ketujuh

Penggunaan Informasi Geospasial Daerah

Pasal 28

- (1) Penggunaan IG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f merupakan kegiatan untuk memperoleh manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap IG Daerah.
- (2) Penggunaan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi sistem yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Penggunaan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SIMPUL
JARINGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi pembangunan Infrastruktur Simpul Jaringan Daerah untuk memperlancar Penyelenggaraan IG Daerah.
- (2) Pembangunan infrastruktur Simpul Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan peraturan dan kebijakan;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan;
 - c. penguatan kapasitas sumber daya manusia;
 - d. penerapan standar DG; dan
 - e. pengembangan infrastruktur dan teknologi.

Bagian Kedua
Penetapan Peraturan dan Kebijakan

Pasal 30

- (1) Penetapan peraturan dan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dituangkan dalam Rencana Kerja.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. ketersediaan DG dan IG yang mutakhir;
 - b. kebutuhan pembangunan Daerah Kota;
 - c. kebijakan prioritas Daerah Kota; dan
 - d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penyusunan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Bagian Ketiga
Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Pasal 31

- (1) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dilakukan dengan membentuk kelembagaan yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengoordinasikan penyelenggaraan IG Daerah.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Simpul Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

Bagian Keempat
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 32

- (1) Penguatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c dilakukan melalui pendidikan, pelatihan formal dan/atau informal serta penelitian serta pengadaan jabatan fungsional bagi Aparatur Sipil Negara pengelola DG dan IG Daerah.

- (2) Pendidikan, pelatihan sumber daya manusia dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Pengadaan jabatan fungsional bagi Aparatur Sipil Negara pengelola DG dan IG Daerah difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perangkat daerah.

Bagian Kelima

Penerapan Standar Data Geospasial

Pasal 33

- (1) Penerapan Standar DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (2) Penerapan standar DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. struktur data; dan
 - b. metadata.
- (3) Struktur data dan metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi

Pasal 34

- (1) Pengembangan infrastruktur dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e berupa pengembangan fasilitas, perangkat keras, perangkat lunak dan sistem jaringan.
- (2) Pengembangan fasilitas, perangkat keras dan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Induk yang disesuaikan dengan kebutuhan, kebijakan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketersediaan anggaran Daerah.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan IG Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah Kota dengan pihak lain.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN LEMBAGA NON PEMERINTAH

Pasal 36

- (1) Masyarakat, dunia usaha dan lembaga non pemerintah dapat berperan dalam penyelenggaraan IG Daerah.
- (2) Peran masyarakat, dunia usaha, dan lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian data dan/atau informasi pembangunan;
 - b. koreksi;
 - c. pemberian usulan pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan IG Daerah; dan
 - d. pengembangan sumber daya manusia maupun bantuan pendanaan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 November 2023
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 22 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.

EMA SUMARNA
BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002